

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Merek adalah salah satu jenis hak kekayaan intelektual (HAKI) yang sudah digunakan selama ratusan tahun dan berperan penting dalam perdagangan barang ataupun jasa. Indonesia adalah negara penegak hukum. Salah satunya adalah Indonesia memiliki undang-undang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan perlindungan hukum terhadap merek. Merek juga membantu membedakan barang dan jasa suatu perusahaan, dengan tujuan untuk mewakili karakteristik dan asal barang. Perlindungan hukum terhadap merek dagang juga penting untuk mencegah peniruan atau penyalinan merek dagang orang lain tanpa izin.

Tujuan undang-undang merek adalah untuk melindungi pemilik merek dagang dari persaingan tidak sehat dalam kegiatan komersial. Merek juga memainkan peranan penting dalam perdagangan dan bisnis, dan perlindungan hukum terhadap merek sangat penting untuk mendorong inovasi dan melindungi pemilik merek.

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2016, Tentang Merek dan Indikasi Geografis, penggunaan merek yang mempunyai kesamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa dapat dianggap sebagai pelanggaran merek.

Dengan memperhatikan langkah-langkah tersebut dapat membantu menghindari kesamaan merek yang tidak disengaja dan potensi konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran merek.

Sesuai pasal 1 ayat 1 UU No 20 Tahun 2016, Tentang Merek dan Indikasi Geografis : "Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan / atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan / atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan / atau jasa".

Cakupan perlindungan hukum terhadap merek semakin berkembang dari tahun ke tahun, hal ini terlihat dari Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, tentang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia yang memasukkan suara dan hologram dalam pengertian merek. Fakta ini menunjukkan bahwa pengertian merek terus berkembang dan berubah seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi.

Lagi pula, jika para pelaku usaha yang sudah memiliki logo merek sendiri tidak mendaftarkannya ke lembaga sertifikasi, maka logo merek produk yang dihasilkan tidak akan berfungsi dengan baik. Tidak ada kepastian hukum mengenai suatu merek jika digunakan secara luas dan diketahui oleh banyak orang. Akan sangatlah mudah menggunakan logo

dengan meniru desain ataupun nama produk orang lain. Jika pemilik logo belum mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka ia akan menghadapi banyak kendala dalam menempuh jalur hukum.

Pancasila merupakan landasan ideologi yang menjadi dasar seluruh keputusan negara dan mencerminkan individualitas bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa merumuskan dalam konsep Pancasila dan bersumber dari lima sila kebangsaan: yakni ketuhanan (teisme), kemanusiaan (humanisme), kebangsaan (nasionalisme), kerakyatan (demokrasi), dan keadilan (sosialisme). Dalam hal ini juga terdapat alasan "Filosofis" yang terdapat dalam landasan ideologi yang menjadi dasar seluruh keputusan negara, yakni sila kedua dalam Pancasila, yaitu asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Alasannya tidak jauh dari 45 butir Pancasila, sila kedua menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasannya tidak jauh dari butir ke-45 Pasal 5 Asas Pancasila: "Hak milik tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan yang memaksa pihak lain.

Merek adalah tanda yang mempunyai fungsi membedakan suatu barang dengan produk lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Merek No 20 Tahun 2016. Tanda tersebut harus bersifat pembeda dan digunakan dalam transaksi barang atau jasa.

Permohonan atas merek ini diajukan kepada menteri, yang syarat dan tata cara permohonannya diatur dalam Pasal 4 -10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Merek yang telah mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan, dimana dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Merek yang telah didaftarkan ini untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama atau yang mirip untuk barang-barang yang sejenis dengan barang yang telah didaftar pada merek itu.<sup>1</sup>

Pemilik merek terdaftar mendapatkan hak untuk melaporkan kepada pihak berwajib apabila ada pihak yang tidak berwenang menggunakan merek tersebut baik yang sama seluruhnya maupun yang pada hakikatnya serupa, dan penggunaan barang dan/atau jasa dan/atau produk apabila ada pihak lain menggunakan merek tersebut dan kuat dugaan bahwa produk tersebut merupakan tindak pidana. Semuanya harus berdasarkan hukum, sebagaimana Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum”.

Pasal tersebut bermakna bahwa hukum menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dimana segala sesuatunya harus berdasarkan hukum. Hal ini berarti bahwa dalam pendaftaran dan perlindungan terhadap merek harus didasarjan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasar atas konstitusi. Hal ini bahwa hak-hak warga negaranya diatur oleh hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1989, h. 99.

<sup>2</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Res Nullius Law Journal – Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Volume 1 No. 1, (2019), h. 27.

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pengertian negara hukum adalah negara yang menyatakan kehendaknya dengan hukum dan segala sesuatu di dalam negara tersebut dilaksanakan menurut hukum.<sup>3</sup>

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut "*The International Commission Of Jurists*" adalah : negara harus tunduk pada hukum, pemerintah menghormati hak-hak individu, dan peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan "Negara Hukum Pancasila". Dengan demikian Negara Hukum Indonesia yang dijalankan haruslah senantiasa memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Negara Hukum Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan asas kerukunan, dan asas ini sebagai asas yang terpadu. Kepentingan rakyat lebih diutamakan, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai.<sup>4</sup>

Cokelat chaca yang memiliki bentuk butiran kecil merupakan salah satu produk Delfi Chocolate Manufacturing SA asal Switzerland yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, namun siapa

---

<sup>3</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, h. 3.

<sup>4</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, h. 3.

sangka mereknya masih belum terdaftar. Diketahui juga bahwa merek dagang serupa telah terdaftar di Indonesia.

Sengketa merek ini bermula saat Delfi Chocolate Manufacturing SA yang beralamatkan di 6 Route de Berne 1700, Swiss ingin mendaftarkan merek Chacha ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Mei 2019.

Perusahaan coklat itu terkejut saat permohonannya ditolak Badan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena merek serupa, yaitu Cha-cha, milik Jogi Hendra Atmaja.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengutip pasal 21 ayat 1 UU Merek dan Indikasi Geografis dan menyatakan bahwa Chacha Delfi pada dasarnya mirip dengan Cha-cha Yogi yang lebih dulu didaftarkan.

Secara yuridis dalam sengketa ini termasuk inkonsistensi norma dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di pasal 21 ayat (1). Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan : huruf (b). Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis.

Pada faktanya Cokelat Chacha sudah masuk ke berbagai negara diantaranya termasuk Indonesia, seharusnya bisa didaftarkan. Dan juga ada regulasi yang mengaturnya di pasal 52 (ayat 1 dan 2) :

1. Permohonan pendaftaran merek internasional dapat berupa :
  - a. Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke biro internasional nasional menteri; atau
  - b. Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh menteri dari biro internasional.
2. Permohonan pendaftaran merek internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) hanya dapat oleh :
  - a. Pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia
  - b. Pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di wilayah di wilayah negara kesatuan republik Indonesia; atau
  - c. Pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada faktanya dalam putusan tersebut tidak bisa didaftarkan sehingga terjadi gugatan.

Bahwa terhadap gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 26 September 2022.

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023, tanggal 27 Februari 2023.

Dan terakhir Putusan Nomor 67PK/Pdt.Sus-HKI/2023 tetap tertolak.

Dari latar belakang dijelaskan oleh peneliti di atas maka peneliti mengangkat judul : **"ANALISIS YURIDIS PENGAKUAN PERSAMAAN MEREK COKELAT CHACHA DELFI SWISS DAN MEREK CHA-CHA LOKAL BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 67/PK/Pdt.Sus-HKI/2023"**.

### **ORISINALITAS PENELITIAN**

Berikut ini adalah ringkasan dari berbagai temuan penelitian sebelumnya yang ditemukan penulis dan berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis rencanakan untuk dibahas dalam penelitian ini "Analisis Yuridis Pengakuan Persamaan Merek Cokelat Chacha Delfi Swiss dan Merek Cha-Cha Lokal Berdasarkan Putusan Nomor PK/Pdt.Sus-HKI/2023

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti dan Asal Instansi</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Rumusan Masalah</b>
-----------	--	-------------------------	------------------------

<p><b>1</b></p>	<p>Afina Vinka Kinanthi</p> <p>Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)</p>	<p>Pembatalan Merek Terdaftar Jaguar Akibat Persamaan Pada Pokoknya dengan Kemasan Produk Jaguar</p>	<p>1. Bagaimana kedudukan hukum pemilik merek terdaftar yang digugat oleh pemilik merek tidak terdaftar namun sebagai pengguna pertama?</p> <p>2. Bagaimana akibat hukum gugatan pembatalan merek dari pemilik merek tidak terdaftar terhadap pemilik merek terdaftar dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus.HKI/2021/PN smg?</p>
-----------------	---	--	--

			3. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengantisipasi gugatan terhadap pemegang hak merek pasca Undang-Undang Merek 2016?
2	<p>Arina Nafida Rahma<sup>1</sup>, Siti Mahmudah<sup>2</sup> Fakultas Hukum (Jurnal <sup>1</sup>Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; rahmania 1306@gmail.com  <sup>2</sup>Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; sitimahmuda@lectur er.undip.ac.id</p>	<p>Tinjauan Yuridis Kasus Persamaan Merek Poskota (Studi Kasus Putusan No.39/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst</p>	<p>1. Bagaimana tinjauan yuridis sengketa persamaan merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?  2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara</p>

			<p>persamaan merek</p> <p>Poskota dan</p> <p>Poskotaco dalam</p> <p>Putusan Nomor</p> <p>39/Pdt.Sus-</p> <p>Merek/2022/PN</p> <p>Niaga Jkt.Pst?</p>
<b>3</b>	<p>Masayu Mazna</p> <p>Fakultas Hukum</p> <p>Fakultas Hukum</p> <p>Universitas</p> <p>Muhammadiyah</p> <p>Palembang (Skripsi</p> <p>Universitas</p> <p>Muhammadiyah</p> <p>Palembang 2019)</p>	<p>Analisis Bentuk</p> <p>Perlindungan Hukum</p> <p>Terhadap Pemegang</p> <p>Merek Dagang Yang</p> <p>Terdaftar Menurut</p> <p>Undang-Undang No 20</p> <p>Tahun 2016 Tentang</p> <p>Merek dan Indikasi</p> <p>Geografis.</p>	<p>1. Bagaimana</p> <p>perlindungan</p> <p>hukum terhadap</p> <p>pemegang merek</p> <p>dagang yang</p> <p>terdaftar menurut</p> <p>Undang-Undang</p> <p>Nomor 20 Tahun</p> <p>2016 Tentang</p> <p>Merek?</p> <p>2. Apakah</p> <p>hambatan dalam</p> <p>pendaftaran</p> <p>merek dagang?</p>
<b>4</b>	<p>Joshua Jurgen<sup>1</sup>,</p> <p>Merry Elisabeth</p>	<p>Akibat Hukum</p> <p>Pemakaian Merek Yang</p>	<p>1. Bagaimana jenis-</p> <p>jenis pelanggaran</p>

<p>Kalalo<sup>2</sup>, Rudolf Mamengko<sup>3</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101629<sup>1</sup>, Fakultas Unsrat, Doktor Ilmu Hukum<sup>2</sup>, Magister Ilmu Hukum<sup>3</sup></p>	<p>memiliki Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis</p>	<p>merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain dan sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku yang melakukan persamaan pada merek lain?</p> <p>2. Apa akibat hukum bagi pelaku pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain?</p>
---	---	--

1. Penelitian oleh Afina Vinka Kinanthi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul, "Pembatalan Merek Terdaftar Jaguar Akibat Persamaan Pada Pokoknya Dengan Kemasan Produk Jaguar

dengan 2 rumusan masalah yakni, (1). Bagaimana kedudukan hukum pemilik merek terdaftar yang digugat oleh pemilik merek yang tidak terdaftar namun sebagai pengguna pertama?; (2). Bagaimana akibat hukum gugatan pembatalan merek dari pemilik merek tidak terdaftar terhadap pemilik merek terdaftar dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus.HKI/2021/PN Smg?; (3). Bagaimana upaya pemerintah dalam mengantisipasi gugatan terhadap pemegang hak merek pasca Undang-Undang Merek 2016?. Memiliki persamaan "tentang merek" dan mengenai "persamaan merek". Dimana penelitian tersebut merujuk pada, "pembatalan merek terdaftar jaguar akibat persamaan pada pokoknya" di tahun 2023. Sedangkan perbedaan dalam penulisan ini terletak pada, "pengakuan persamaan merek Cokelat Chacha Delfi Swiss dan merek Cha-Cha lokal berdasarkan putusan Nomor 67PK/pdt.Sus-HKI/2023 yang masih ada kaitannya dengan pembatalan merek terdaftar Jaguar akibat persamaan pada pokoknya dengan kemasan produk Jaguar.

2. Penelitian oleh Arina Nafida Rahma<sup>1</sup>, Siti Mahmudah<sup>2</sup> : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang yang berjudul, "Tinjauan Yuridis Kasus Persamaan Merek Poskota (Studi Kasus Putusan Nomor 39/Pdt.Sus.Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst) dengan 2 rumusan masalah yakni, (1). Bagaimana tinjauan yuridis sengketa persamaan merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?; (2). Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara persamaan merek Poskota dan Poskotaco dalam Putusan Nomor

39/Pdt.Sus.Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst? terdapat kesamaan judul yang sama-sama mengangkat persoalan isu dalam hal "persamaan merek". Namun perbedaannya penelitian tersebut lebih meluas pada tinjauan yuridis kasus persamaan merek Poskota (Studi Kasus Putusan No.39/Pdt.Sus.Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst). Sedangkan penulis lebih menfokuskan pada "Analisis Yuridis Pengakuan Persamaan Merek Cokelat Chacha Delfi Swiss dan Merek Cha-cha lokal berdasarkan dari Putusan Nomor 67 PK/pdt.Sus-HKI/2023.

3. Penelitian oleh Masayu Mazna, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang berjudul, "Analisis Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Merek Dagang Yang Terdaftar Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis", dengan 2 rumusan masalah yakni, (1). Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang yang terdaftar menurut Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang merek?; (2). Apakah hambatan dalam pendaftaran merek dagang?. Memiliki persamaan "tentang merek" dan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang. Dimana penelitian tersebut merujuk pada, "perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang yang terdaftar menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis" di tahun 2019. Sedangkan perbedaan dalam penulisan ini terletak pada, "Pengakuan Persamaan Merek Cokelat Chacha Delfi Swiss dan Merek Cha-Cha lokal berdasarkan putusan Nomor 67 PK/Pdt.Sus-HKI/2023 yang

masih ada kaitannya dengan pemegang merek dagang terdaftar menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

4. Penelitian oleh Joshua Jurgen<sup>1</sup>, Merry Elisabeth Kalalo<sup>2</sup>, Rudolf Mamengko<sup>3</sup> : Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat yang berjudul, "Akibat Hukum Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dengan 2 rumusan masalah yakni, (1) Apa jenis-jenis pelanggaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain dan sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku yang melakukan persamaan pada merek lain?; (2). Apa akibat hukum bagi pelaku pemakaian merek yang melakukan persamaan pada merek lain? terdapat kesamaan judul yang sama-sama mengangkat persoalan isu dalam hal "persamaan merek". Namun perbedaannya penelitian tersebut lebih meluas pada akibat hukum pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya ditinjau dari Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan penulis lebih memfokuskan pada "Analisis Yuridis Pengakuan Persamaan Merek Cokelat Chacha Delfi Swiss dan Merek Cha-cha Lokal Berdasarkan Putusan Nomor 67 PK/Pdt.Sus-HKI/2023.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menetapkan rumusan masalah yang berkenaan dengan uraian di atas, yaitu :

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 67 PK/Pdt.Sus-HKI/2023?
2. Bagaimana Analisis Yuridis Pengakuan Persamaan merek coklat Chacha Swiss dan Merek Cha-Cha lokal Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan ini memiliki tujuan :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 67 PK/Pdt.Sus-HKI/2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengakuan persamaan merek Cokelat Chacha Swiss dan merek Cha-Cha lokal terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam Penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran dan gagasan dalam memperluas pemahaman segala bentuk keputusan peradilan dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

#### **1.4.2 Secara Praktis**

### 1. Peneliti hukum

Sebagai bahan kajian akademik dalam menemukan keberlangsungan suatu putusan dan yuridisnya dengan dasar pertimbangan hakim dalam menemukan suatu permasalahan, dengan berharap dalam suatu perjalanan ada perkembangan pembenahan-pembenahan yang harus terus di upayakan dengan sebaik mungkin.

### 2. Pemerintah

Sebagai bahan acuan oleh pemerintah untuk menelaah lebih jauh lagi dalam segala bentuk kebijakan yang ditetapkan yang berdampak hukum kepada masyarakat secara umum, sehingga keselerasan antara yuridis dan kebermaanfaatan kepada masyarakat.

### 3. Masyarakat

Sebagai bahan informasi yang dapat dijadikan acuan oleh masyarakat yang berkaitan dengan putusan dan hukum dalam mengawal implementasi segala kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

## 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara bagaimana menemukan bukti-bukti terhadap pengetahuan dalam mencapai kebenaran. Karena peneliti melakukan pencarian untuk menjawab suatu permasalahan. Dengan kata lain, penelitian ini yuridis-normatif sebagai upaya pencarian yang bersifat

edukatif untuk menemukan nilai kebenaran. Pada prinsipnya kita masih banyak yang belum kita ketahui untuk itu, peneliti mencoba mencari yang belum diketahui kemudian kita temukan bersama suatu permasalahannya untuk di carikan solusi sebagai landasan ilmu pengetahuan, namun tetap perlu diuji kembali. Seperti halnya Penelitian menurut Soerjono Soekanto "Kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisanya. Disisi lain juga mengusahakan sesuatu pemecahan atas permasalahan dalam gejala yang bersangkutan".<sup>5</sup>

Metode penelitian yang di sampaikan di atas mempelajari gejala hukum dengan menganalisa nya untuk menemukan fakta permasalahan kemudian dicarikan solusinya untuk diuji kebenaran secara ilmu pengetahuan.

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Penelitian berarti proses pencarian kembali melalui pengetahuan yang benar dalam menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, seperti yang dikatakan Amiruddin:

Penelitian merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang tidak kita ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 18.

<sup>6</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 19.

Ilmu pengetahuan (ilmiah) bisa di anggap sebagai kebenaran. Namun bukan kebenaran mutlak, masuk dalam kategori relatif yang terus menyesuaikan keadaan dan perkembangan zaman. Sedangkan penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto:

Merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisis dengan mencari pemecahan masalah dalam berkaitan gejala yang bersangkutan".<sup>7</sup>

Dalam penulisan ini menggunakan yuridis normatif. Pendekatan yuridis - normatif tersebut mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan :

a. Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah<sup>8</sup> "Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi". Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menjawab permasalahan tentang analisis yuridis pengakuan persamaan merek coklat chacha Swiss dan merek cha-cha lokal

---

<sup>7</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 18.

<sup>8</sup> Bakti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 157.

terhadap undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum. Dengan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor : 67/PK/Pdt.Sus-HKI/ 2023.

### **1.5.3 Jenis Bahan Hukum**

#### **1.5.3.1 Bahan primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas : peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Dalam penelitian ini menggunakan bahan primer :

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Peraturan tentang merek pertama yang dibuat oleh pemerintah adalah UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.
- c. Indonesia menggunakan UU merek Kolonial tahun 1912 tentang Merek.

- d. Pada tahun 1997, pemerintah melakukan pembaharuan dengan mengeluarkan UU No.14 tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek, dan UU No. 15 tahun 2001.
- e. Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

#### **1.5.3.2 Bahan Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang berkaitan permasalahan yang ditulis dalam hukum, jurnal, skripsi, putusan hakim serta informasi lainnya yang terkait dalam penyusunan skripsi ini.

#### **1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui undang-undang, buku, jurnal, dan putusan pengadilan.

#### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi putusan dan struktur hukum, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isu atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek hukum.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi tentang latar belakang permasalahan yang penulis angkat menjadi topik, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang menggunakan yuridis normatif, pendekatan penulisan, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka penelitian penulis yaitu berisi tentang, yang pertama Sejarah Pengaturan Tentang Merek. Yang kedua Pengertian Merek. Yang ketiga Jenis-jenis Merek. Yang keempat Pengaturan Merek. Yang kelima Persyaratan Pendaftaran Merek dan yang kelima Prosedur Pendaftaran Merek.

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan pembahasan penelitian penulis berisi tentang bagaimana analisis yuridis pengakuan persamaan merek Cokelat Chacha Swiss dan merek Cha-Cha lokal Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Nomor 67 PK/Pdt.Sus-HKI/2023.

### **BAB IV PENUTUP**

Penutup berisi tentang kesimpulan yang berupa ringkasan yang terdapat dalam pembahasan dan juga berisi tentang saran